# BUPATI LAMPUNG BARAT

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**
**NOMOR: 02.A TAHUN 2009**

**TENTANG**

**GERAKAN PENANAM POHON BAGI MASYARAKAT YANG AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

Menimbang :

a. Bahwa kelestarian lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab Pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak untuk tetap menjaga dan melestarikannya;
b. Bahwa upaya rehabilitasi lahan yang selama ini dilaksanakan dalam pemulihan fungsi ekosistem belum memberikan hasil yang memuaskan serta belum melibatkan masyarakat secara optimal;
c. Bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuh kembangkan rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan hidup perllu dilakukan program penanaman pohon bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan;
d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan keputusann Bupati, tentang Gerakan penanaman pohon bagi masyarkat yang akan melaksanakan pernikahan ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419;
2. Undang – undang nomor 6 tahun 1991, tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang – undang nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupatenb Daerah Tingkat II Lampung Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/KTPS-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG GERAKAN PENANAM POHON BAGI MASYARAKAT YANG AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DIWILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

# BAB I
# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebaga unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut BLHKP adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihandan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat

5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departeen Agama Kabupaten Lampung
6. Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat
7. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial , Tenaga Kerja dan transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial , Tenaga Kerja dan transmigrasi kabupaten Lampung Barat
8. Gerakan Penanam Pohon adalah Gerakan Penanam Pohon Bagi masyarkat yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II
## TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu
### Tujuan

### Pasal 2

(1) Menumbuhkembangkan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup
(2) Meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bersama – sama melindungi, membina, serta memelihara lingkungan hidup.
(3) Dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarga calon pengantin dan generasi penerus.
(4) Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan.

### Bagian Kedua
### Sasaran

### Pasal 3

Sasaran Gerakan Penanaman Pohon ini adalah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

## BAB III
## PELAKSANAAN GERAKAN PENANAM POHON

### Bagian Kesatu
### Jumlah Pohon Yang Ditanam

(1) Bagi masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang akan melaksanakan pernikahan diwajibkan menanam pohon jenis yang bermanfaat dan bernilai ekonomis sebanyak 20 (dua puluh ) batang per pasang pengantin.

(2) Bagian rincian untuk calon mempelai pria sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon dan calon mempelai wanitasebanyak 10 (sepuluh) batang pohon.

**Bagian Kedua**
**Pengadaan Bibit**

**Pasal 5**

(1) Bibit jenis diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat dan pihak lainnya yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

(2) Pekon j=dapat mengadakan bibit jenis melalui kebun bibit pekon untuk mendukung program ini secara swadaya.

**Bagian Ketiga**
**Administrasi Penanaman**

**Pasal 6**

(1) Peratin setempat mengeluarkan bukti tertulis penanaman bibit bagi keluarga calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

(2) Bukti tertulis penanaman Bibi tersebut harus dilampirkan oleh pasangan calon pengantin pada saat menyerahkan berkas- berkas persyaratan pernikahan pada KUA, Pembantu PPN atau Catatan Sipil.

(3) Kantor urusan Agama (KUA), atau Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menerbitkan buku nikah atau akta nikah setelah semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi.

**Bagian Keempat**
**Lokasi Penanaman Pohon**
**Pasal 7**

Lokasi penanaman pohon dapat dilakukan pada tanah milik pribadi, tanah pekon, Hutan Marga, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, atas persetujuan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Peratin setempat. Khusus untuk Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas harus mendapatkan persetujuan petugas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam setempat.

**Bagian Kelima**
**Kepemilikan Pohon Dan Pengambilan Hasil Penanaman**
**Pasal 8**

(1) Penanaman di atas tanah milik pribadi, Pohon tersebut dimiliki dan dipanen oleh yang bersangkutan.
(2) Penanaman di atas tanah Hutan Marga, maka pohon tersebut milik marga dan pengaturan pemanenan di atur secara tertib oleh kepala marga dengan ketentuan yang menanam pohon dapat menikmati hasilnya

(3) Penanaman di atas tanah Hutan Lindung, pohon tersebut milik Negara masyarakat hanya berhak Hasil Hutan Ikutan (Buah,Daun,Getah) pengaturan pemanenan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
(4) Penanaman di atas tanah Hutan Produksi Terbatas, pohon tersebut dapat dilakukan pemanenan oleh yang menanam pengaturan pemanenan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2007 jo No. P.5 Menhut-II/2008 ttg Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

## BAB IV
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

(1) Pemerintah daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap gerakan Penanaman Pohon bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan secara berkala
(2) Peratin melalui Camat setempat memberikan laporan tentang pelaksanaan gerakan setiap triwulan kepada Bupati Lampung Barat melalui Bappeda Kabupaten Lampung Barat
(3) Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan laporan tentang pelaksanaan gerakan setiap triwulan kepada Kandepag Lampung Barat
(4) Kandepag, Bappeda, Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat dan Dinas terkait lainnya mengadakan rapat koordinasi untuk membahas laporan yang masuk tentang Gerakan Penanaman Pohon.

## BAB V
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanyya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mnaka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/165/KPTS?05/2001 tentang Gerakan Penanaman Pohon Bagi Masyarakat Yang Akan Melaksanakan Pernikahan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakn tidak berlaku

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Januari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT ,

dto

**MUKHLIS BASRI**

Di undangkandi Liwa
Pada tanggal, 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**HAVAZO PIAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
3. Bakorluh P2K Propinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BPLH Kabupaten Lampung Barat
7. Kepala BP4K Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Kependudukan, catatan sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Barat
10. Kepala Kntor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat
11. Camat se-Kabupaten Lampung Barat